

TANGGAL- PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN

Kpt No. 1340 TAHUN 2024: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 1340 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA SERTA LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menjalankan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/PL.02.6-BA/6110/2/2024 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara serta Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 396 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Ini Menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari dan tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024; Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk seluruh daerah di wilayah Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2024.
  - Lamp - Hlm.